



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Pengendalian Pemerintah Indonesia Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing pada Perusahaan Bentuk Usaha Tetap dalam Bidang Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

Olivia Allysya Putri¹

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, oliviallysya@gmail.com

Corresponding Author: oliviallysya@gmail.com

Abstract: *This study examines the implications of the Indonesian government's regulatory control over foreign direct investment (FDI) in Permanent Establishment (PE) companies operating in the geothermal energy sector. Foreign investment plays a strategic role in national development, particularly in renewable energy sectors such as geothermal, which require substantial capital and advanced technology. The government has implemented various regulations to oversee and control foreign investment, including the requirement for incorporation as a limited liability company, risk-based licensing through the OSS-RBA system, and the application of the Grandfather Clause principle to provide legal certainty for investors. This study identifies the impacts of these regulations, including long-term investment protection, regulatory stability, and enhanced investment attractiveness in Indonesia, while also highlighting operational challenges for foreign investors. The findings indicate that balancing national interests with the needs of foreign investors is crucial to creating a conducive and sustainable investment climate in the renewable energy sector. The study recommends improving inter-agency coordination, simplifying licensing processes, and enhancing investment promotion in strategic sectors as key steps to boost Indonesia's investment competitiveness.*

Keywords: *investment control, foreign direct investment, permanent establishment, geothermal energy, investment regulation, Grandfather Clause principle.*

Abstrak: Penelitian ini membahas implikasi pengendalian pemerintah Indonesia terhadap kegiatan penanaman modal asing pada perusahaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di sektor pengusahaan tenaga panas bumi. Penanaman modal asing memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama di sektor energi terbarukan seperti panas bumi, yang membutuhkan investasi besar serta teknologi canggih. Pemerintah menerapkan berbagai regulasi untuk mengawasi dan mengendalikan investasi asing, termasuk kewajiban berbadan hukum perseroan terbatas, perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, serta penerapan asas Grandfather Clause untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Penelitian ini mengidentifikasi dampak regulasi tersebut, termasuk perlindungan investasi jangka panjang, stabilitas regulasi, dan daya tarik investasi di Indonesia. Namun, pengendalian ini juga menimbulkan tantangan operasional bagi investor asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan investor asing sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di sektor energi terbarukan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan promosi investasi di sektor strategis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

Kata Kunci: pengendalian investasi, penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, panas bumi, regulasi investasi, asas Grandfather Clause.

PENDAHULUAN

Dana dan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri Indonesia merupakan sumber utama dana pembangunan nasional. Namun, pemerintah menggunakan pendanaan dan pembiayaan dari luar negeri karena sangat sedikit sumber daya dalam negeri yang dapat diakses. Penanaman modal asing merupakan salah satu jenis pendanaan asing yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia. Sebagai salah satu jenis aliran modal, investasi asing sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya menyumbangkan dana berupa barang, namun juga keahlian dan sumber daya manusia yang keduanya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Menurut Sornarajah (2004), penanaman modal asing diartikan sebagai perpindahan aset baik material maupun immaterial dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menggunakannya untuk menciptakan kekayaan di negara tersebut dengan tetap mempertahankan kendali penuh atau sebagian atas pemilik aset. Menurut definisi ini, penanaman modal asing adalah perpindahan modal, baik nyata maupun tidak, dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menggunakannya di sana untuk menghasilkan uang, baik seluruhnya atau sebagian, di bawah kendali pemiliknya.

Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, Indonesia merupakan tempat para investor baik dalam maupun luar negeri menanamkan modalnya untuk melakukan usaha. Namun, tidak semua sumber daya tersebut dapat diambil secara langsung atau diolah, infrastruktur harus dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk mengolahnya. Alhasil, keinginan untuk menarik investor sudah ada sejak masa Orde Baru dan berlanjut hingga saat ini, namun pada pertengahan tahun 1997, Indonesia menghadapi krisis keuangan (moneter).

Karena penanaman modal asing lebih penting untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan, maka bentuk penanaman modal asing ini mempunyai potensi pendanaan luar negeri yang paling besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Selain itu, masuknya investasi asing diperkirakan akan meningkatkan iklim usaha di berbagai industri baik secara langsung maupun tidak langsung dan digunakan dalam upaya untuk menembus jaringan pemasaran global.

Pertumbuhan investasi asing di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat atau berkembang secara signifikan, meskipun pada dasarnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal ini terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi investor asing ketika berinvestasi di Indonesia (Winata, 2018).

Iklim investasi yang kurang kondusif sehingga berdampak pada rendahnya daya saing daerah dalam menarik investasi, khususnya investor internasional, menjadi salah satu penghambat kemampuan Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi. Investor mengalami layanan investasi yang tidak efisien sebagai akibat dari lemahnya penerapan undang-undang di sektor investasi (Kairupan, 2014). Inisiatif pemerintah yang berkontribusi terhadap

peningkatan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak didukung oleh kondisi ini.

Untuk mencapai kepatuhan investor terhadap undang-undang dan peraturan terkait, menciptakan dan melaksanakan layanan perizinan dan non-perizinan, perizinan yang cepat, bertanggung jawab, efektif, transparan, dan efisien, serta menjadikan investasi di Indonesia lebih kompetitif dan menarik, pemerintah Indonesia melakukan kontrol dan pengawasan pada proses tersebut.

Pengendalian adalah proses mengawasi, mengarahkan, dan mengawasi perusahaan penanaman modal dalam dan luar negeri untuk memastikan bahwa operasi mereka dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

Jika beberapa kendala iklim investasi dapat diatasi, seperti terbentuknya birokrasi yang efektif, koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, kepastian hukum di bidang penanaman modal, berkembangnya iklim usaha yang mendukung di bidang lapangan kerja, dan keamanan usaha, serta iklim usaha yang kondusif maka tujuan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal akan tercapai. Nilai penanaman modal yang direncanakan dan direalisasikan diharapkan dapat meningkat drastis dengan memperbaiki berbagai variabel pendukungnya.

Namun dalam praktiknya, implementasi atas bentuk pengendalian oleh Pemerintah Indonesia terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dianggap mengalami permasalahan yang malah mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing. Seperti halnya yang dialami oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang berkegiatan usaha pada bidang pengusahaan tenaga panas bumi yang berbentuk perusahaan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"). Adapun dalam makalah ini akan diuraikan permasalahan tersebut yaitu mengenai dampak implementasi bentuk pengendalian pemerintah Indonesia terhadap kegiatan penanaman modal asing pada sektor pengusahaan tenaga panas bumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif pendekatan penelitian yang fokus pada aturan-aturan hukum, prinsip, dan norma yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai kumpulan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang ditetapkan oleh negara atau diakui sebagai panduan perilaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto, 2008). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) untuk mencari asas hukum dari aturan hukum positif tertulis. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai norma, asas, dan peraturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan ketentuan penanaman modal asing, Perusahaan berbentuk BUT dan pengusahaan tenaga panas bumi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia oleh Perusahaan berbentuk BUT

Kegiatan penanaman modal langsung baik dalam bentuk investasi asing maupun investasi dalam negeri mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Namun, terhadap masuknya investasi asing ke dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia perlu

mengundangkan peraturan untuk dapat mengendalikan serta membatasi masuknya investasi asing, khususnya pada bidang-bidang tertentu.

Pengendalian atau pembatasan masuknya investasi asing kemungkinan didasari pada 3 (tiga) teori dibawah ini: (Ilmar, 2010)

- 1) Teori pertama menunjukkan pandangan ekstrem yang menolak keras ketergantungan negara pada investasi asing, termasuk penanaman modal dari luar negeri. Teori ini menganggap investasi asing sebagai perpanjangan dari kapitalisme, sehingga secara tegas menolak keberadaannya di dalam negeri. Pemikiran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdoff.
- 2) Teori kedua berakar pada nasionalisme dan populisme, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi dominasi oleh investor asing. Pandangan ini menyatakan bahwa kehadiran investasi asing sering kali menghasilkan pembagian keuntungan yang tidak adil, di mana investor mendapatkan porsi keuntungan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, negara penerima modal (host country) cenderung membatasi kegiatan investasi asing dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer. Menurut Stephen Hymer:
“Penanaman modal merupakan seorang monopolis atau bahkan sering oligopolistis pada pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilamana penanam modal, khususnya modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan dan pengendalian pada penanam modal tersebut. Sehingga kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (law of uneven development), yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di lain pihak” (Harjono, 2012).
- 3) Teori ketiga memandang penanaman modal dari perspektif ekonomi tradisional dan mempertimbangkannya berdasarkan realitas yang ada. Pandangan ini menekankan bahwa investasi dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal. Proses ini terlihat dari pola pertumbuhan ekonomi global dan mekanisme pasar yang dapat berjalan dengan baik, baik dengan maupun tanpa intervensi serta dukungan fasilitas dari negara penerima. Teori ini didukung oleh pemikiran Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.

Salah satu bentuk pengendalian penanaman modal asing di Indonesia yaitu menggunakan instrumen hukum. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP 5/2021**”). “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Penanaman Modal. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, penanam modal asing wajib menjalankan usaha komersialnya sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan operasionalnya, badan usaha penanaman modal asing yang telah didirikan di wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Saat ini, sesuai dengan PP 5/2021, seluruh badan usaha yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko melalui portal *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Sistem ini dirancang untuk

menyederhanakan proses perizinan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Sistem ini didasarkan pada analisis tingkat risiko, yang mempertimbangkan potensi terjadinya bahaya serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya mengelola risiko dengan lebih efektif, memberikan perlindungan yang optimal, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan kondusif bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain:

- 1) Sektor-sektor Usaha;
- 2) Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Kegiatan Usaha;
- 3) Klasifikasi Tingkat Risiko;

Di Indonesia, pengendalian terhadap masuknya penanaman modal asing dilakukan dengan menetapkan batasan kepemilikan asing pada jenis-jenis kegiatan usaha tertentu, termasuk menentukan persentase maksimum penyertaan modal asing dalam kegiatan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional sekaligus memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada di bawah kendali domestik.

Namun, untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah memberikan berbagai kelonggaran dan kemudahan bagi investor asing, termasuk dalam memilih bidang usaha yang diinginkan. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah secara aktif merevisi dan menyederhanakan ketentuan mengenai bidang usaha yang dinyatakan terbuka atau tertutup untuk penanaman modal.

Pada awalnya, pemerintah menetapkan skala prioritas bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing melalui Daftar Skala Prioritas (DSP), yang disusun setiap tahun berdasarkan keputusan presiden. DSP ini mencantumkan bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor asing, sementara bidang usaha di luar daftar tersebut dianggap tertutup untuk investasi asing. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih jelas dan terstruktur bagi investor asing, sekaligus memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan investasi dengan kebutuhan pembangunan nasional (Rahmah, 2020).

Dengan perkembangan kondisi penanaman modal asing di Indonesia, mekanisme Daftar Skala Prioritas (DSP) dinilai tidak lagi efektif karena cakupannya menjadi terlalu luas dan rumit. Sebagai solusinya, DSP digantikan oleh Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI berfungsi sebagai pedoman yang lebih sederhana dan spesifik, berisi ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), bidang usaha yang memerlukan kemitraan, bidang usaha yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh PMA, serta bidang usaha yang hanya dapat dimasuki oleh PMDN. Secara umum, DNI diperbarui setiap tiga tahun dan dievaluasi tahunan untuk menyesuaikan dengan dinamika investasi.

Saat ini, DNI diatur melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengubah iklim investasi di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi, mempercepat transformasi ekonomi, dan memberikan kemudahan berusaha yang lebih besar.

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia memperkenalkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha

Penanaman Modal, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. DPI ini dirancang untuk menggantikan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih dinamis dan proaktif dalam mendukung investasi, baik domestik maupun asing. DPI bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus mendorong pengembangan sektor-sektor prioritas sesuai kebutuhan strategis ekonomi nasional.

Secara historis, DNI pertama kali diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, sesuai dengan perubahan hierarki peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan istilah Keppres dengan Peraturan Presiden (Perpres), pengaturan DNI beralih menggunakan bentuk Perpres. Adapun secara historis (dari yang terbaru ke yang paling lama), DNI telah diterbitkan melalui sejumlah regulasi berikut: (Rahmah, 2020)

- 1) Perpres 44/2016
- 2) Perpres 39/2014;
- 3) Perpres 36/2010;
- 4) Perpres 76/2007;
- 5) Perpres 111/2007;
- 6) Perpres 77/2007;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
- 13) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
- 14) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengawasi dan mengatur masuknya investasi asing untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Daftar Prioritas Investasi (DPI) menyoroti beberapa hal penting terkait pengendalian investasi asing, yaitu:

- 1) **Prioritas untuk Koperasi dan UMKM**
Pemerintah memberikan prioritas kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bidang usaha tertentu. Beberapa bidang usaha dalam Perpres DPI secara eksklusif ditetapkan hanya untuk UMKM. Langkah ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Contohnya, bidang usaha yang sifatnya kecil dan berpotensi menciptakan lapangan kerja sering kali diprioritaskan untuk UMKM, sehingga mencegah dominasi asing dalam sektor ini.
- 2) **Kemitraan dengan Penanam Modal Dalam Negeri**
Investasi asing diharuskan menjalin kemitraan dengan penanam modal dalam negeri, termasuk koperasi dan UMKM, untuk bidang usaha tertentu. Kebijakan ini tidak

hanya bertujuan untuk memastikan bahwa ideologi dan kepentingan negara tetap terjaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil akhir investasi tersebut tetap berada di bawah kendali Indonesia. Sebagai contoh, Perpres DPI mengatur bahwa dalam beberapa sektor, investor asing wajib bermitra dengan koperasi atau UMKM sebagai prasyarat berinvestasi.

3) Pembatasan Kepemilikan Asing

Sebagai praktik umum di negara berkembang, Indonesia menerapkan batasan maksimum pada kepemilikan modal asing di sektor tertentu. Langkah ini memastikan bahwa mayoritas kontrol dan pengelolaan tetap berada di tangan pemilik modal nasional. Contohnya, dalam sektor transportasi udara, kepemilikan modal asing dibatasi maksimal 49%, dengan porsi kepemilikan domestik harus lebih besar untuk menjaga kontrol nasional.

4) Bentuk Hukum Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas bisnis asing tunduk pada peraturan hukum domestik, sehingga mempermudah pengawasan dan pengendalian kegiatan usahanya.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM dan sektor-sektor strategis. Adapun tujuan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan pembatasan atas investasi asing adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara;
- 2) Perlindungan sumber daya alam;
- 3) Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya;
- 4) Pengawasan produksi dan distribusi;
- 5) Peningkatan kapasitas teknologi;
- 6) Partisipasi modal dalam negeri;
- 7) Kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Pengendalian berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perseroan Terbatas dengan penanaman modal asing tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan terkait lainnya, yang dalam hal ini, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham 21/2021”) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“BKPM 5/2021”).

Bentuk-bentuk pengendalian umum yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap investasi asing yang telah masuk dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia mencakup berbagai langkah strategis. Dua bentuk pengendalian utama adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Pemberitahuan dan/atau Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar

Salah satu bentuk pengawasan terhadap investasi asing adalah mewajibkan perusahaan untuk memberitahukan atau memperoleh persetujuan dari otoritas terkait atas setiap perubahan dalam Anggaran Dasar perusahaan. Anggaran Dasar merupakan dokumen hukum penting yang mengatur dasar operasional perusahaan, termasuk struktur kepemilikan, tujuan usaha, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan signifikan dalam perusahaan, seperti pengalihan saham, penambahan modal, atau perubahan struktur kepemilikan, tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan nasional. Misalnya, jika perusahaan asing ingin menambah kepemilikan modalnya, pemerintah dapat mengevaluasi apakah langkah tersebut akan memberikan manfaat atau justru merugikan perekonomian domestik. Proses ini dilakukan melalui badan-badan seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini berfungsi melalui platform OSS (Online Single Submission).

Dengan mewajibkan pemberitahuan dan/atau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar, pemerintah dapat menjaga transparansi, memastikan kepatuhan hukum, serta mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial nasional.

2) Kewajiban Melaporkan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal

Perusahaan asing yang telah memperoleh izin untuk beroperasi di Indonesia juga diwajibkan secara berkala melaporkan perkembangan realisasi penanaman modalnya kepada pemerintah. Laporan ini mencakup informasi seperti jumlah modal yang telah direalisasikan, status proyek yang sedang berjalan, jumlah tenaga kerja yang diserap, serta kontribusi terhadap ekonomi lokal, seperti pengembangan infrastruktur atau transfer teknologi.

Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa komitmen awal dari investor asing benar-benar terlaksana sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui. Selain itu, laporan ini memungkinkan pemerintah untuk memantau sejauh mana investasi asing berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kewajiban pelaporan juga memberikan data yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan investasi, seperti pengaturan daftar prioritas investasi atau pemberian insentif pajak. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan gagal merealisasikan investasinya sesuai rencana, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah korektif, seperti pencabutan izin usaha atau pemberian sanksi administratif.

3) Implikasi dari Bentuk Pengendalian Ini

Kedua bentuk pengendalian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara mendorong investasi asing dan melindungi kepentingan nasional. Dengan menerapkan kewajiban pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap perubahan signifikan dalam perusahaan asing tetap berada dalam kendali regulasi. Sementara itu, melalui kewajiban pelaporan perkembangan investasi, pemerintah dapat memantau dampak nyata dari investasi asing terhadap ekonomi lokal dan memitigasi risiko kegagalan proyek.

Secara keseluruhan, pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi arus modal global. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan sistem investasi yang lebih transparan, akuntabel, dan proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

B. Dampak Implementasi Pengendalian oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing oleh Perusahaan BUT pada Sektor Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

1) Latar Belakang Perusahaan BUT pada Sektor Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

Pengusahaan tenaga panas bumi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari kesadaran pemerintah akan potensi besar energi ini sebagai sumber energi terbarukan. Sebagai salah satu negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya investasi yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan operasi lapangan panas bumi.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai Kebijakan Energi Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dalam kebijakan ini, panas bumi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 7.242 MW dalam bauran energi nasional, sebagai bagian dari upaya mencapai porsi EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, hingga kini, kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia baru mencapai 2.004,5 MW, jauh dari target yang ditetapkan.

Optimalisasi pemanfaatan panas bumi diharapkan mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Sumber energi ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang ketersediaannya semakin menipis, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan berkat sifatnya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai pelaku utama dalam pengembangan panas bumi, perusahaan-perusahaan di sektor ini berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dengan terus meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) secara bertahap. Mereka menargetkan tambahan kapasitas terpasang hingga mencapai 1.017 MW pada tahun 2025, sebagai langkah nyata menuju kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

Proses eksplorasi panas bumi sangat berisiko dan membutuhkan teknologi mutakhir, keahlian teknis, serta modal yang sangat besar. Pada tahap awal pengembangan, biaya eksplorasi mencakup survei geologi, pengeboran sumur eksplorasi, dan studi kelayakan teknis serta lingkungan, yang semuanya membutuhkan investasi jutaan hingga miliaran dolar. Kondisi ini membuat investasi dalam panas bumi sulit dilakukan hanya dengan mengandalkan sumber daya domestik.

Sebagai pemegang hak atas sumber daya panas bumi di Indonesia pada masa itu PT Pertamina (Persero) (saat ini telah dialihkan kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk) (“Pertamina”) yang diberikan mandat oleh Pemerintah sebagai motor pengembangan panas bumi di Indonesia, berkomitmen penuh untuk mewujudkan kemandirian energi dengan terus meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTP”) di Indonesia. PGE mengambil peran utama dalam mengembangkan energi panas bumi. Namun, menyadari keterbatasan modal dan teknologi dalam negeri, Pertamina membuka pintu bagi investor asing untuk terlibat. Untuk menarik minat investasi asing, Pertamina memberikan berbagai kemudahan, termasuk menghilangkan kewajiban bagi perusahaan asing untuk mendirikan badan hukum di Indonesia.

Pada periode tersebut, pengusahaan panas bumi di Indonesia dilakukan melalui skema *Joint Operation Contract* (JOC). JOC adalah perjanjian kerja sama antara Pertamina sebagai pemilik kuasa pengusahaan dan perusahaan asing sebagai

mitra operasional. Dalam skema ini, investor asing bertanggung jawab atas seluruh biaya eksplorasi, pengembangan, dan operasional, sementara Pertamina menyediakan akses ke wilayah kerja panas bumi. Perjanjian JOC itu sendiri menjadi dasar hukum utama yang memberikan izin kepada investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha panas bumi, tanpa memerlukan persetujuan perizinan formal dari pemerintah Indonesia.

JOC dirancang untuk mempercepat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi melalui pembagian risiko dan tanggung jawab antara pemerintah dan mitra swasta. Dalam skema ini, perusahaan yang mendapatkan kontrak JOC bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan eksplorasi, pengembangan, dan operasi lapangan panas bumi. Sebagai imbalannya, perusahaan berhak mendapatkan pengembalian investasi melalui penjualan tenaga listrik kepada PLN atau pihak lain sesuai perjanjian jual beli listrik (PPA).

Perusahaan asing yang terlibat dalam JOC umumnya beroperasi di Indonesia sebagai BUT. Status ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi langsung dalam eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, sambil tetap mematuhi aturan hukum dan perpajakan Indonesia. Dalam praktiknya, BUT dalam skema JOC memainkan peran kunci dalam mendatangkan teknologi, modal, dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola sumber daya panas bumi secara berkelanjutan.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia merupakan entitas usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia. BUT tidak memiliki badan hukum tersendiri, namun diakui sebagai entitas yang dapat beroperasi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai BUT diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan pelaksana lainnya.

BUT mencakup berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, seperti pembukaan kantor cabang, pengelolaan ladang pertambangan, pengoperasian kilang minyak, hingga penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur besar seperti energi panas bumi. Dalam konteks perusahaan tenaga panas bumi, BUT biasanya digunakan oleh perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia karena status ini memungkinkan mereka untuk menjalankan kegiatan komersial tanpa perlu mendirikan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas.

Keberadaan BUT di sektor ini diatur secara khusus dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi BUT untuk menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, hingga pengelolaan sumber daya panas bumi. Hal ini juga diatur berdasarkan Pasal 167 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 170 ayat (1) huruf (d) dan ayat (8) huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), salah satu pelaku usaha pemohon perizinan berusaha secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS adalah BUT.

2) Bentuk Pengendalian oleh Pemerintah Indonesia

Seiring berkembangnya operasional perusahaan-perusahaan dengan status BUT di sektor perusahaan tenaga panas bumi di Indonesia, pemerintah mulai memberlakukan berbagai ketentuan yang dirancang khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha di bidang ini. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya panas bumi dilakukan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai mekanisme regulasi yang mencakup aspek hukum, teknis, dan lingkungan. Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung keberlanjutan investasi di sektor panas bumi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun bentuk pengendalian yang diterapkan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan tenaga panas bumi

a. Ketentuan Wajib Berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

b. Ketentuan Perubahan Rezim Izin Usaha di bidang Pengusahaan Tenaga Panas Bumi yaitu Izin Panas Bumi

Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa

“Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi: d. perizinan berusaha pengusahaan tenaga panas bumi”

Dan juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2019 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung disebutkan bahwa:

“Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu”

3) Implikasi Pengendalian oleh Pemerintah Indonesia terhadap Perusahaan BUT pada Sektor Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan dengan status BUT dalam sektor pengusahaan tenaga panas bumi memiliki implikasi yang signifikan. Salah satu bentuk perlindungan yang diimplementasikan adalah penerapan asas *Grandfather Clause*. Asas ini memberikan jaminan hukum bahwa perjanjian, izin, atau kontrak yang telah disetujui sebelum diberlakukannya peraturan baru akan tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir, kecuali jika aturan baru memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pelaku usaha.

Asas *Grandfather Clause* sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, terutama investor asing yang sering kali membutuhkan stabilitas regulasi untuk melindungi investasi jangka panjang mereka. Dalam konteks pengusahaan tenaga panas bumi, penerapan asas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati perjanjian sebelumnya sekaligus memastikan transisi yang mulus terhadap perubahan regulasi. Penerapan asas ini diatur dalam berbagai peraturan terkait investasi dan pengusahaan tenaga panas bumi, di antaranya:

a) Pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian internasional di bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku tetap memiliki kekuatan hukum hingga perjanjian tersebut berakhir. Hal ini memberikan jaminan kepada investor asing bahwa komitmen yang

telah disepakati sebelumnya akan dihormati, sehingga menciptakan kepercayaan bagi mereka untuk terus berinvestasi.

- b) Pasal 562 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ketentuan ini mengatur bahwa pelaku usaha yang telah memiliki perizinan usaha yang sah dan efektif sebelum peraturan ini berlaku tidak diwajibkan untuk menyesuaikan dengan aturan baru, kecuali jika aturan baru tersebut lebih menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks tenaga panas bumi, hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk tetap menjalankan operasinya tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang dapat menambah beban administratif atau operasional.

- c) Pasal 78 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 21 tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 (UU 21/2014) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Pasal ini menjamin bahwa semua kontrak operasi bersama (Joint Operation Contract/JOC) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi akan tetap berlaku hingga masa kontraknya selesai. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada perusahaan yang telah terlibat dalam proyek panas bumi sejak awal, memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka tetap dihormati meskipun terjadi perubahan regulasi.

Asas *Grandfather Clause* memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan dengan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang beroperasi di sektor pengusahaan tenaga panas bumi di Indonesia. Salah satu implikasi utamanya adalah kepastian hukum dan stabilitas investasi. Dalam iklim regulasi yang sering mengalami perubahan, jaminan bahwa perjanjian dan izin yang telah ada tetap berlaku memberikan kepercayaan bagi perusahaan untuk menjalankan dan merencanakan operasionalnya. Dengan adanya kepastian ini, perusahaan dapat fokus pada strategi jangka panjang tanpa perlu khawatir menghadapi risiko ketidakpastian akibat aturan baru yang tiba-tiba diberlakukan.

Selain itu, perlindungan terhadap investasi jangka panjang menjadi aspek krusial dalam sektor pengusahaan tenaga panas bumi. Proyek-proyek di sektor ini membutuhkan modal awal yang sangat besar, mencakup eksplorasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Dengan waktu pengembalian modal yang relatif panjang, sering kali hingga puluhan tahun, perlindungan melalui asas *Grandfather Clause* memastikan bahwa investasi yang telah dilakukan tidak terancam oleh perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan risiko atau menambah beban operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga kestabilan finansial dan keberlanjutan proyek mereka.

Asas ini juga memberikan sinyal kuat kepada komunitas investasi internasional bahwa Indonesia adalah tempat yang ramah untuk berinvestasi. Dengan menghormati perjanjian dan izin yang telah dibuat sebelum adanya perubahan regulasi, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas hukum dan perlakuan yang adil bagi para pelaku usaha. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor asing yang sudah beroperasi di Indonesia tetapi juga meningkatkan daya tarik sektor panas bumi bagi investor baru. Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap investasi, bahkan di tengah dinamika perubahan kebijakan.

Lebih jauh, penerapan asas *Grandfather Clause* membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor energi terbarukan. Dengan dukungan regulasi

yang stabil, perusahaan dapat memaksimalkan kontribusinya dalam pengembangan energi panas bumi, yang sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi nasional tetapi juga pada tujuan keberlanjutan global, dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menurunkan emisi karbon.

Secara keseluruhan, penerapan asas Grandfather Clause memberikan kepastian, perlindungan, dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan BUT di sektor panas bumi. Asas ini menjadi instrumen penting dalam mendukung investasi jangka panjang, menciptakan stabilitas regulasi, dan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis, terutama di sektor energi terbarukan yang potensial. Kombinasi perlindungan hukum dan kepastian investasi ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan sektor panas bumi di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatur dan mengendalikan investasi asing di sektor perusahaan tenaga panas bumi melalui berbagai regulasi yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan investor asing. Salah satu instrumen penting dalam regulasi ini adalah penerapan asas Grandfather Clause, yang memberikan kepastian hukum kepada investor asing dengan menghormati perjanjian, izin, atau kontrak yang telah ada sebelum diberlakukannya peraturan baru. Asas ini memberikan perlindungan yang signifikan, terutama bagi proyek-proyek investasi jangka panjang seperti perusahaan tenaga panas bumi, yang membutuhkan modal besar dan waktu pengembalian investasi yang lama. Selain itu, kebijakan pemerintah juga mencakup langkah-langkah strategis seperti pembatasan kepemilikan asing, kewajiban bermitra dengan pelaku usaha dalam negeri, dan penetapan prioritas bagi sektor-sektor strategis. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan bahwa investasi asing berkontribusi pada pembangunan nasional tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang stabil, transparan, dan ramah bagi investor asing.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, seperti BKPM dan kementerian lainnya, untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi yang memperlambat investasi. Selain itu, sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) harus terus disempurnakan agar lebih ramah pengguna dan responsif terhadap kebutuhan investor, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga disarankan untuk secara aktif mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik, khususnya di sektor energi terbarukan seperti panas bumi, melalui penyediaan insentif dan penekanan pada regulasi yang memberikan perlindungan jangka panjang bagi investor asing. Untuk memastikan keberhasilan investasi, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi investasi asing perlu diperkuat, agar komitmen yang telah disepakati benar-benar diwujudkan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Terakhir, kerjasama internasional dengan negara-negara yang memiliki keahlian dan teknologi di bidang panas bumi perlu ditingkatkan, sehingga potensi energi terbarukan di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

REFERENSI

Harjono, Dhaniswara K. Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 76

- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-52
- Kairupan, David. (2013) *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 40
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Winata, Agung Sudjati. *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.